

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)**

##### 2.2.1 Definisi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Menurut PMK RI No. 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, bahan medis habis pakai (BMHP) adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan BMHP harus menjamin ketersediaan, keamanan, bermutu, bermanfaat dan terjangkau. Pengelolaan BMHP harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya (Menkes, 2016).

Menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa pengelolaan BMHP di RS harus dilakukan oleh Instalansi Farmasi dengan sistem satu pintu. Sistem satu pintu yang dimaksud adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan dan pendistribusian, dengan BMHP yang beredar di RS merupakan tanggung jawab Instalasi Farmasi, sehingga tidak ada pengelolaan.

Menurut PMK RI No. 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit menyatakan bahwa Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai merupakan suatu kegiatan dalam pelayanan

kefarmasian yang meliputi seleksi dan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian dan administrasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai dalam memenuhi kebutuhan pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengelolaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Salah satu kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai yang sangat penting yaitu perencanaan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai. Hal ini penting karena merupakan titik awal dimulainya kegiatan pengelolaan di Rumah Sakit (Rosmania dan Supriyanto, 2015).

Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai juga merupakan suatu aspek penting dimana perencanaan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan obat dan bahan medis habis pakai. Karena dengan terjaminnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di pelayanan kesehatan akan menjaga citra pelayanan kesehatan itu sendiri, sehingga perencanaan dan pengadaan obat yang dilakukan secara efektif dan efisien sangatlah penting. Mengingat pentingnya kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis habis dalam kegiatan pelayanan kefarmasian.

Menurut PMK RI No. 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit menyatakan bahwa seleksi/pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai ini berdasarkan:

- a. Formularium dan standar pengobatan/pedoman diagnosa dan terapi
- b. Standar Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang telah ditetapkan

- c. Pola penyakit
- d. Efektifitas dan keamanan
- e. Pengobatan berbasis bukti
- f. Mutu
- g. Harga
- h. Ketersediaan di pasaran

Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional. Formularium Rumah Sakit merupakan daftar Obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi (KFT) yang ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit.

Formularium Rumah Sakit harus tersedia untuk semua penulis Resep, pemberi Obat, dan penyedia Obat di Rumah Sakit. Evaluasi terhadap Formularium Rumah Sakit harus secara rutin dan dilakukan revisi sesuai kebijakan dan kebutuhan Rumah Sakit.

Peran seorang Farmasis sangat penting dalam hal pengelolaan sediaan BMHP karena hal ini memudahkan Farmasis dalam memonitoring dan mengendalikan sediaan, dan sangat berguna dalam seleksi/pemilihan dan perencanaan serta pengadaan BMHP di waktu mendatang serta kendali biaya.

Menurut PMK RI No. 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien.

Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan Obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Menurut PMK RI No. 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit menyatakan bahwa Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran.

Untuk memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan maka jika proses pengadaan dilaksanakan oleh bagian lain di luar Instalasi Farmasi harus melibatkan tenaga kefarmasian.

Manajemen kefarmasian terdiri dari seleksi dan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian dan administrasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai dalam memenuhi kebutuhan pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengelolaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Salah satu kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai yang sangat penting yaitu perencanaan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai. Hal ini penting karena merupakan titik awal

dimulainya kegiatan pengelolaan di Rumah Sakit (Rosmania dan Supriyanto, 2015).

## **2.2 Biaya**

### **2.2.2 Definisi Biaya**

Biaya merupakan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu (Mursyidi, 2008).

## **2.3 Covid-19**

### **2.3.1 Definisi Covid-19**

COVID- 19 merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease*, penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang ditemukan pada Desember 2019 di China. Penyakit ini bisa menimbulkan manifestasi klinis pada saluran napas, paru dan sistemik.

Corona virus merupakan virus respirasi, yaitu virus yang mengambil saluran napas sebagai tempat masuknya. Virus dapat berproliferasi pada epitel saluran napas atau paru dan menimbulkan masalah disana. Virus dapat melewati aliran darah paru dan menyebabkan perubahan patologik pada jaringan/organ diluar paru. Virus ini termasuk dalam ordo *Nidovirales*, famili *Coronaviridae*, subgenus *beta corona virus* dengan nama spesies SARS-CoV2 (sebelumnya disebut 2019-nCoV). Dinamakan corona, karena bentuknya seperti cincin (corona) pada gerhana matahari.

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang

terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Virus ini disebut Corona yang dalam Bahasa Latin memiliki arti mahkota. Ini karena bila dilihat menggunakan mikroskop, virusnya seperti dilingkari mahkota. Corona Virus Disease-19 ( Covid-19) adalah nama penyakit yang disebabkan oleh jenis virus Corona yang paling baru (Kementrian Kesehatan RI).

## **2.4 Rumah Sakit**

### **2.4.1 Definisi Rumah sakit**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit, menyatakan bahwa pengertian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (PP RI, 2021).

### **2.4.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

#### **2.4.2.1 Tugas Rumah sakit**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang rumah Sakit, Rumah Sakit mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

#### **2.4.2.2 Fungsi Rumah sakit**


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; (PMK RI, 2009).

## 2.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Berdasarkan tinjauan teoritis diatas, maka dapat digambarkan kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep